



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan Pengarusutamaan Gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Gender adalah konstruksi sosial dan budaya mengenai peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki.
5. Kesetaraan dan keadilan gender adalah kesamaan kondisi suatu proses untuk menjadi adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi.
7. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. Responsif gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
9. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran responsif gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
11. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah.

12. *Focal point* adalah wadah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga tersebut.
13. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
15. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
16. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Provinsi Jawa Timur secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur melalui implementasi PUG.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- d. mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
- e. menguatkan peran Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan

f. mendorong

- f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan, sosial ekonomi.

BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah); dan
 - e. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.
- (5) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Tata cara penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (5) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas:
 - a. para Perangkat Daerah; dan
 - b. para Unit Kerja.
- (6) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *focal point*.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Gubernur dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG.

Pasal 7

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada Perangkat Daerah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Pokja PUG, Tim Penggerak PUG dan *focal point*.
- (3) Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di masing-masing Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi.
- (3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (3) Data terpilah antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diperlukan untuk analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.
- (4) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan dan laki-laki sesuai kapasitas, kemampuan serta harkat dan martabatnya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Provinsi menyusun RAD PUG.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha;

e. lembaga

- e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - f. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, dan perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian bantuan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setelah dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Pasal 23

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 September 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHAJONO

Pembina Utama

NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Pemerintah demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan dengan telah meratifikasi Konvensi PBB, *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang paling komprehensif, dinamis dan progresif, yang khusus dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak perempuan secara menyeluruh dan sistematis, sekaligus memberikan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak perempuan dengan capaian hasil nyata. Hak tersebut wajib dipenuhi sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Konvensi tersebut menentukan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan PUG dalam akses dan PUG dalam menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sebagai asasi manusia sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia".

Pelaksanaan

Pelaksanaan untuk penegakan dan pencapaian perwujudan PUG, bukan saja secara *de jure* harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara *de facto* pun wajib diwujudkan dengan pendekatan yang berperspektif gender, khususnya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas hidup perempuan dalam rangka mewujudkan PUG dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, Pemerintah memandang perlu menentukan strategi PUG ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peran serta masyarakat merupakan dorongan yang efektif dan lebih mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, dengan mengintegrasikan dan merupakan bagian integral dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing lembaga dan masyarakat untuk menjalankan kebijakan dan program pembangunan di atas, perlu dasar hukum yang kuat, yakni dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Selama ini, dalam kenyataannya selain belum adanya ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk melaksanakan strategi PUG, lembaga pemerintah dan Pemerintah Daerah pun masih belum sepenuhnya melaksanakan PUG di dalam pembangunan nasional sebagaimana telah diinstruksikan oleh Presiden.

Karena belum adanya peraturan perundang-undangan tentang PUG dimaksud, maka Pemerintah Provinsi membuat Peraturan Daerah tentang PUG sebagai dasar optimalisasi pelaksanaan PUG dalam semua sektor pembangunan di Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Gender Analysis Pathway*” adalah salah satu metode analisis gender yang mendasari implementasi *Gender Budget Statement* atau Penganggaran yang responsif gender dan TOR atau *Term of Reference* pada tiap perencanaan program dan kegiatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 96.
